



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 11 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Ktp: XXX, Kabupaten Sleman, Alamat Domisili, XXX, Kota Yogyakarta sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Sleman, 15 Maret 1978, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No XXX tertanggal 11 Februari 2000 dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Sleman, selama 18 tahun;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. xxx, laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 30 Januari 2001, umur 22 tahun;

b. xxx, laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 09 Januari 2003, umur 20 tahun;

c. xxx, perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 04 Oktober 2011, umur 12 tahun;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar awal tahun 2016 yang disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab yaitu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak, sehingga untuk menambah kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;

b. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari HP Tergugat yang berisi chattingan dengan wanita tersebut, Penggugat sudah bertanya kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;

c. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan keluarga Tergugat hanya mementingkan diri sendiri dan kesenangannya sendiri seperti memancing, sehingga waktu untuk keluarga berkurang;

5. Bahwa Tergugat tidak mau diajak berkomunikasi, padahal Penggugat sudah berusaha mengajak berkomunikasi, namun Tergugat tetap tidak mau, Tergugat hanya diam dan asyik sendiri, bahkan ketika

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada permasalahan Tergugat tidak mau diajak menyelesaikan permasalahan secara baik-baik;

6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil mempersatukan kembali keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 08-06-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 11 Februari 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing – masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama xxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak lima tahun yang lalu hingga sekarang, dimana Penggugat yang

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK



pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak anaknya dan Tergugat juga mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita itu tetapi saya pernah lihat Tergugat boncengan dengan wanita itu di dekat Balai Kota dan Tergugat juga pernah membawa pulang wanita tersebut ke rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua yang bernama xxx, umur 40 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jirak Prambanan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang hingga sekarang selama lima tahun dimana Penggugat dan anak anaknya dan Tergugat juga mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak kenal wanita tersebut tetapi saya pernah lihat wanita itu datang ke rumah Tergugat menjemput Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sempat Tanya pada Tergugat maupun wanita tersebut tetapi Penggugat bilang kalau Tergugat mau pergi mancing dengan wanita itu tetapi sampai malam tidak pulang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah saksi pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah dan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah tidak sanggup damaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, kemudian Penggugat mebenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGANNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya bahwa Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat dengan alasan alasan sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, sehingga majelis hakim berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, agar dapat kembali memperbaiki rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian setelah ditunjuk Hakim Mediator atas nama Wuri Astuti Syamsudin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, kemudian dalam mediasi tersebut ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama yang tidak ada dalam posita Penggugat yaitu bahwa Tergugat tidak menuntut apa apa kecuali hak asuh anak;

1. Pengasuhan terhadap anak no. 3 yang bernama XXX, perempuan lahir

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Oktober 2011, tetap berdas dalam pengasuhan Penggugat;

2. Tergugat sanggup membayar nafkah untuk anak nomor 3 tersebut setiap bulan Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
3. Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk anak yang pertama yang bernama XXX, lakilaki lahir 30 Januari 2001, nomor 2 bernama XXX, lakilaki, lahir 9 Januari 2023 karena sudah dewasa, sehingga anak kedua tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat, selengkapya sebagaimana kesepakatan Penggugat dengan Tergugat yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa kemudian proses pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan juga Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah dan secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian, oleh karena itu dapat dijadikan bukti yang cukup dan sempurna sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua saksi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak, satu diantaranya yang masih kecil yang berada dalam pengasuhan Penggugat sendiri, dan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal oleh karena sebelumnya sering berselisih faham dan bertengkar, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I undang undang I Tahun 1974 bahwa" perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang yang Maha Esa" yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan.



“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 masehi, Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 rabiul akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra.Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	R	30.000,0
b. Panggilan I P	:	p	0
c. Panggilan I T	:	R	10.000,0
d. Redaksi	:	p	0
e. PBT	:	R	10.000,0
		p	0
		R	10.000,0
		p	0
		R	10.000,0
		p	0

2. Biaya Proses : R 125.000,

3. Biaya Panggilan : p 00

4. Pemberitahuan isi : R 550.000,

Putusan : p 00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai

R 150.000,

p 00

R 10.000,0

p 0

Jumlah :

Rp

905.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)